

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman: www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 119/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 53/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM TASK FORCE REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Tim Perencanaan **Force** Rektor Bidang Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Tidar 53/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Tim Task Force Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 53/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM TASK FORCE REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026.

KESATU

: Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 sebagai berikut:

Semula

Dukungan Teknis Program Perencanaan dan							
Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama							
Bonifasius	Endo	Gauh	Dosen	Fakultas	Ilmu	Sosial	
Perdana, S.S., M.A.			dan Iln	nu Politik			
NIP 1995060							

Menjadi

Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama				
Cahyo	Wibi	Yogiswara,	S.T.,	Dosen Fakultas Teknik
M.Eng.				
NIP 199711102024061002				

KEDUA

- : Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan Dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan kinerja Untidar meliputi perencanaan kinerja, memonitor, revisi pencapaian target kinerja, evaluasi diri, *benchmarking*, dan perbaikan serta pelaporannya;
 - Mengkoordinasikan penyediaan informasi kinerja, perencanaan Untidar dengan mensinergikan antar unit terkait;
 - Mengkoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pengembangan Untidar;
 - d. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, memonitor, dan evaluasi serta pengadministrasian kegiatan perencanaan dan program pengembangan Untidar di bidang fisik dan non-fisik berdasarkan target IKU, IKT, PK Rektor, Renstra, dan mensinergikan dalam Q-STARR Untidar;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggarakan dukungan teknis kemampuan perencanaan kegiatan dan perencanaan program pengembangan bagi semua unit di Untidar;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja, RKT, dan RKA pada semua unit di Untidar;
 - g. Mengkomunikasikan urusan perencanaan dan pengembangan dengan unit-unit lain dan Pimpinan Untidar serta lembaga di luar Untidar;

- h. Mendukung pelaksanaan sistem informasi perencanaan dan pengembangan Untidar yang sesuai dengan Q-STARR; dan
- Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengembangan Untidar.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
- 3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
- 4. Pegawai yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 119/UN57/HK.02/2025

TANGGAL: 20 JANUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS

TIDAR TAHUN 2022-2026

TIM TASK FORCE REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

No.	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan		
Du	kungan Teknis Program Perencana			
1.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati,	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan		
	M.Si.	Ilmu Politik		
	NIPPPK 196709282021212002			
2.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T.,	Dosen Fakultas Teknik		
	IPM.			
2	NIPPPK 197303282021211004	D		
3.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA.	Dosen Universitas Sebelas Maret		
1	NIP 197103021996031001	Dogge Folyulton Florensi		
4.	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc.	Dosen Fakultas Ekonomi		
	NIP 198908102019032019			
5.	Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian		
0.	NIP 199107032019032022	Doscii Fakuitas i citaman		
D	ukungan Teknis Program Perenca	naan dan Pengembangan Rektor		
6.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd.	Dosen Fakultas Keguruan dan		
	NIP 198509022019031008	Ilmu Pendidikan		
7.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik		
	NIP 198505212019031006			
8.	Andriyatna Agung Kurniawan,	Dosen Fakultas Teknik		
	S.T., M.Eng., IPM.			
	NIP 198804292019031007			
9.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi		
	NIP 199208312019031016	The Property of the Property o		
	Dukungan Teknis Program Pere Bidang Akademik			
10.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si.,	Dosen Fakultas Ekonomi		
10.	M.Sc.	Booti Fanatao Bioliolii		
	NIP 199105052022031008			
11		Dosen Fakultas Pertanian		
11.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian		
10	NIP 199110172022031007	D D 1 1 m 1 1		
12.	Cahyo Wibi Yogiswara, S.T.,	Dosen Fakultas Teknik		
	M.Eng.			
	NIP 199711102024061002			
	Dukungan Teknis Program Pere			
	Bidang Perencanaan, K			
13.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan		
	NIP 198908282022031009	Ilmu Politik		
14.	Atika, S.E., M.Sc.	Dosen Fakultas Ekonomi		
	NIP 199508082022032016			
	D. Jayus Nor Salim, M. Kom.			
15.	NIP 199108012022031003	Dosen Fakultas Teknik		
	1771001110111000			

	Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni							
16.	Novitasari, S.Pd., M.Pd.	Dosen Fakultas Keguruan dan						
	NIP 199211202019032031	Ilmu Pendidikan						
17.	Alifia Revan Prananda, M.Eng.	Dosen Fakultas Teknik						
	NIP 199305302022031008							
18.	Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P.	Dosen Fakultas Pertanian						
	NIPPPK 199205032024212042							

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 20 Januari 2025 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO NIP 196704301992031002 1/